



## Analisis Regulasi Kawasan Industri Halal dalam Mendukung Pengembangan IKM : Studi Kasus *Safe N Lock* Sidoarjo, Jawa Timur

Anis Supriyatin<sup>1\*</sup>, Alifudin Al Azlansyah<sup>2\*</sup>, Nanda Hanifah<sup>3</sup>, Naerul Edwin Kiky Aprianto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

[224110201055@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224110201055@mhs.uinsaizu.ac.id)<sup>1\*</sup>, [224110201054@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224110201054@mhs.uinsaizu.ac.id)<sup>2</sup>,

[224110201082@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224110201082@mhs.uinsaizu.ac.id)<sup>3</sup>, [naerul.edwin@uinsaizu.ac.id](mailto:naerul.edwin@uinsaizu.ac.id)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

Korespondensi penulis: [224110201055@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224110201055@mhs.uinsaizu.ac.id)

**Abstract.** *The Halal Industrial Estate (HIE) in East Java has enormous potential to capitalize on the global trend of increasing demand for halal products. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia is expected to seize this opportunity through regulations that support the development of HZs, which can not only improve the competitiveness of local products but also expected to contribute to overall economic growth. However, challenges in the development of HEC need to be overcome through close cooperation between the government, industry players, and the community. Socialization of the importance of halal certification and its benefits for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) should also be improved to motivate business actors. This study takes a qualitative approach and literature review to understand how government regulations can support the development of the halal industry in Sidoarjo. The findings show that with the right regulations, KIH can function as a halal industry center that meets local needs and can compete in the global market. The strategic steps recommended by the government include increasing local production capacity, strengthening the halal ecosystem from upstream to downstream, and creating a competitive market environment. With these strategic steps, it is expected that East Java can optimize its role in the halal industry.*

**Keywords:** *Halal Industrial Estate, Regulation, Economic Development*

**Abstrak.** Kawasan Industri Halal (KIH) di Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan tren global yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk halal. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia diharapkan dapat mengambil peluang ini melalui regulasi yang mendukung pengembangan KIH, yang tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produk lokal tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, tantangan dalam pengembangan KIH perlu diatasi melalui kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus ditingkatkan untuk memotivasi pelaku usaha. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dan analisis pustaka untuk memahami bagaimana regulasi dapat mendukung pengembangan industri halal di Sidoarjo. Temuan menunjukkan bahwa dengan adanya regulasi yang tepat, KIH dapat berfungsi sebagai pusat industri halal yang memenuhi kebutuhan lokal dan bersaing di pasar global. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas produksi lokal, penguatan ekosistem halal dari hulu ke hilir, serta penciptaan lingkungan pasar yang kompetitif. Dengan langkah-langkah strategis ini, Jawa Timur dapat mengoptimalkan perannya dalam industri halal dan mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Kawasan Industri Halal, Regulasi, Pengembangan Ekonomi

### 1. LATAR BELAKANG

Jawa Timur (Jatim) adalah provinsi dengan potensi ekonomi yang signifikan, meskipun baru-baru ini mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen, angka ini merupakan yang terendah di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Jatim berhasil menerapkan strategi pembangunan yang efektif, sehingga kinerja ekonomi provinsi ini relatif lebih baik

dibandingkan dengan provinsi lain (Prasetyo, 2021). Dalam hal ini, keberadaan kawasan industri halal, terutama di Kabupaten Sidoarjo, dapat menjadi pendorong transformasi industri di Jawa Timur. Diharapkan, dengan keberadaan kawasan tersebut, pertumbuhan ekonomi provinsi ini dapat meningkat hingga mencapai angka antara 32 hingga 35 persen (Sjakoer dkk., 2021).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah berkomitmen untuk mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai salah satu basis industri yang krusial (Sjakoer dkk., 2022). Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk memosisikan Jawa Timur sebagai pusat industri halal yang terintegrasi, berbasis pada komoditas, produk, dan jasa unggulan. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan mendukung sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur berkontribusi secara signifikan, di mana sekitar 60 persen di antaranya bergerak di bidang industri makanan dan minuman (M.Ak dkk., t.t.). Menariknya, dari total UMKM tersebut, sekitar 40 persen telah memiliki sertifikasi halal, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap standar halal dalam menciptakan produk yang kompetitif di pasar. Dominasi sektor makanan dan minuman dalam UMKM ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan dukungan untuk lebih meningkatkan daya saing produk halal. Kawasan industri halal di Sidoarjo diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan IKM di Jawa Timur (AYU, 2024). Dengan adanya fasilitas yang memadai, pelatihan, dan dukungan pemasaran, kawasan ini dapat membangun ekosistem yang mendukung produksi dan distribusi produk halal. Menurut (Fuad dkk., 2024), Regulasi yang mendukung pengembangan KIH akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menarik lebih banyak investasi ke dalam sektor ini. Selain itu, pengaturan yang baik juga akan membantu menjaga kualitas dan standar produk halal, yang sangat penting untuk menarik konsumen, baik domestik maupun internasional.

Kehadiran kawasan industri halal juga sejalan dengan tren global yang menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk halal. Pasar global untuk produk halal diperkirakan akan terus tumbuh, dan Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi ini. Dalam konteks ini, regulasi yang mendukung pengembangan kawasan industri halal tidak hanya akan membantu meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, tantangan dalam pengembangan KIH tidak dapat diabaikan. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi UMKM juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pengembangan industri halal (Anjelawaty, 2024). Secara keseluruhan, analisis terhadap regulasi kawasan industri halal di Sidoarjo sangatlah penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat mendukung pengembangan IKM di Jawa Timur.

Dengan adanya regulasi yang tepat, kawasan ini memiliki potensi untuk menjadi pusat industri halal yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berdaya saing di pasar global. Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, Jawa Timur dapat mengoptimalkan perannya dalam industri halal dan mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi secara keseluruhan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori Schumpeter, yang diperkenalkan oleh Joseph Alois Schumpeter dalam karyanya yang berjudul *Theory of Economic Development*, menekankan pentingnya inovasi sebagai pendorong utama perkembangan ekonomi. Menurut Schumpeter seperti yang dikutip dalam (Nopiah & Islami, 2022), perkembangan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan output yang terjadi akibat inovasi yang ditawarkan oleh para wiraswasta. Inovasi dalam konteks ini mencakup berbagai dimensi, seperti penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, peningkatan proses produksi, dan penerapan teknologi terkini (Riswanto dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi menjadi elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana kreativitas dan keberanian dari para wiraswasta memainkan peranan yang sangat krusial.

Dalam pengembangan usaha, terdapat beberapa kualitas strategis yang perlu diperhatikan, yaitu *consistency*, *consonance*, *advantage*, dan *feasibility*. Kualitas *consistency* menekankan pentingnya strategi yang memiliki tujuan dan kebijakan yang harmonis dan tidak saling bertentangan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil dalam pengembangan usaha harus sesuai dan sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan (Hamid dkk., 2023). Selanjutnya, *consonance* merujuk pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal dan internal, yang mencakup perubahan pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Perusahaan yang dapat merespons secara efektif terhadap perubahan ini akan memiliki peluang lebih besar

untuk bertahan dan bersaing di pasar. *Advantage* mengacu pada penciptaan atau perbaikan dari keunggulan kompetitif. Strategi bisnis perlu dirancang dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk unggul dibandingkan para pesaing. Terakhir, *feasibility* menekankan bahwa semua strategi yang diterapkan harus realistis dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks (Roziani & Indrawijaya, 2023).

Sejak era Rasulullah SAW, umat Islam telah berhasil mengeluti dunia bisnis dengan baik, mengandalkan ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman sebagai dasar. Dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan moral yang diatur dalam syariat Islam (Wahyuddin dkk., 2024). Hal ini terlihat dalam cara mereka melakukan transaksi, membangun hubungan perdagangan, serta mengelola perusahaan. Nilai-nilai keislaman juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis, di mana pengembangan usaha harus senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar, yaitu keberkahan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut (Syahkuan dkk., 2022), sebuah usaha yang layak disebut perusahaan adalah usaha yang menjalankan kegiatan secara teratur atau terus-menerus dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Baik individu maupun entitas bisnis, baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak, bisa terlibat dalam aktivitas ini. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bahwa industri halal merupakan salah satu bentuk usaha yang fundamental dalam ekonomi syariah.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2022 mengenai Penghargaan Industri Halal Indonesia, diuraikan bahwa industri halal mencakup semua jenis kegiatan ekonomi yang memproses bahan mentah dan memanfaatkan sumber daya industri untuk memproduksi barang-barang yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk layanan industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Indah, 2023). Kegiatan industri ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses pemrosesan barang dengan menggunakan peralatan dan sarana, seperti mesin. Sementara itu, istilah "halal" merujuk pada sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh *syarak*.

Usaha industri, khususnya yang berkaitan dengan produk halal, memiliki posisi yang sangat dihormati dalam Islam. Namun, sangat penting bagi setiap pelaku industri untuk mematuhi berbagai aturan Islam agar tidak menyimpang dari tujuan syariah. Dalam Islam, industri yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum harus dikelola sebagai kepemilikan bersama, dan tidak dikuasai oleh individu atau

kelompok tertentu (Muhajirin, 2016). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari industri tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta untuk mempertahankan keadilan dan mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang.

Pengembangan industri halal sangatlah penting, tidak hanya untuk memenuhi permintaan pasar domestik, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam pasar global. Dengan memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal.

Inovasi dalam industri halal juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing. Para pelaku usaha harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tren konsumen untuk menghasilkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga berkualitas tinggi dan menarik bagi konsumen (Nasution, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan riset dan pengembangan yang berkelanjutan serta melakukan investasi dalam teknologi modern demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam mendukung pengembangan industri halal. Melalui regulasi yang jelas dan dukungan finansial, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaat yang ditawarkannya bagi konsumen juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam industri halal serta mematuhi standar yang ditetapkan.

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam praktik bisnis (Agustira dkk., 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam setiap aspek industri, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memimpin dalam pengembangan industri halal dan menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, industri halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional (Fadhil dkk., 2024). Dengan inovasi yang berkelanjutan, strategi pengembangan yang matang, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keislaman, diharapkan industri ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Perkembangan ini akan membuka peluang baru untuk kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan data pustaka berupa buku dan sumber tertulis lainnya sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif yang bersifat sistematis dan fokus pada pengkajian objek dalam konteks alami tanpa melakukan manipulasi atau pengujian hipotesis. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami fenomena yang diteliti dengan lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang ada, serta menawarkan alternatif solusi yang mungkin dapat digunakan (Adlini dkk., 2022).

Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai solusi langsung bagi permasalahan yang dihadapi, melainkan sebagai bagian dari proses yang lebih luas dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang lebih lanjut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam, sehingga bisa mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data pustaka yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami regulasi kawasan industri halal dan dampaknya terhadap pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), khususnya di kawasan *Safe N Lock Sidoarjo*.

Melalui pemanfaatan sumber-sumber pustaka yang relevan, penelitian ini berusaha menyusun argumen yang kuat dan mendukung pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan industri halal di tingkat lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan area yang dirancang khusus untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal. Dalam upaya mendukung pengembangan KIH serta industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Timur, sejumlah regulasi dan usaha telah diterapkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengharuskan setiap pelaku usaha mikro

dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahan mereka. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk halal di pasar (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Selain itu (Alfarik dkk., 2023), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, dengan harapan dapat mempercepat proses sertifikasi serta mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam industri halal. Regulasi lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, mengatur kewajiban bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk mendapatkan sertifikat halal, yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 (Kurniawan, 2023). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, sehingga dapat menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen Muslim.

Selain regulasi, pemerintah juga melaksanakan berbagai program dan inisiatif untuk mendukung KIH dan IKM, termasuk pelatihan bagi pelaku usaha mengenai proses sertifikasi halal, penyediaan informasi tentang regulasi halal, serta bantuan pendanaan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi (Nurchayati, 2024). Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha, diharapkan pengembangan KIH tidak hanya dapat meningkatkan jumlah produk halal yang tersedia di pasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat dan komitmen untuk mematuhi standar halal, Jawa Timur memiliki potensi untuk menjadi pusat industri halal yang kompetitif di Indonesia, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional yang terus berkembang.

Industri halal di Indonesia mencatat pertumbuhan yang signifikan dan positif, meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Dalam konteks ini, pernyataan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, pada *Annual Islamic Finance Conference* (AIFC ke-7) pada tanggal 29-30 Agustus 2023, menekankan pentingnya mengeksplorasi peluang ekonomi halal sebagai sumber pertumbuhan. Dengan jumlah populasi Muslim sebesar 1,9 miliar di seluruh dunia dan pengeluaran untuk produk halal yang mencapai US\$2 triliun pada tahun 2021, pasar ini tumbuh hampir 9% setiap tahunnya. Proyeksi menunjukkan bahwa belanja tersebut dapat meningkat hingga US\$4,96 triliun pada tahun 2030, menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor yang sangat menjanjikan (Anwar, 2022).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 229,62 juta jiwa Muslim, yang mewakili sekitar 87,2% dari total populasi 269,6 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar besar untuk produk dan layanan halal. Potensi ini menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar US\$5,1 miliar (sekitar Rp72,9 triliun) per tahun melalui peluang ekspor dan investasi (Adinugraha dkk., 2022). Dengan demikian, sektor halal tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

Industri halal meliputi berbagai bidang, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, perbankan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Produk dan layanan yang diklasifikasikan sebagai halal harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh otoritas agama Islam atau badan sertifikasi halal resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses sertifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga dapat diterima dan dihargai oleh konsumen (Nurdin, 2020).

Pertumbuhan industri halal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip halal di kalangan konsumen, permintaan untuk produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam juga semakin tinggi. Hal ini memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk memasarkan produk mereka tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar internasional. Dengan demikian, industri halal memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu tantangan yang dihadapi industri halal adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. Program pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap informasi dan teknologi dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal dan meningkatkan daya saing produk mereka. Selain itu, perluasan jaringan distribusi dan pemasaran juga menjadi kunci untuk memperluas pasar produk halal. Secara global, industri halal semakin dikenali dan dihargai, tidak hanya oleh konsumen Muslim, tetapi juga oleh masyarakat umum yang mencari produk berkualitas dan sesuai dengan prinsip etika. Kesadaran akan kesehatan, keberlanjutan, dan etika dalam konsumsi mendorong pertumbuhan permintaan untuk

produk halal, yang semakin meluas ke berbagai segmen pasar. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan inovasi dalam produk halal, termasuk dalam penelitian dan pengembangan produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen modern. Pentingnya pengembangan ekonomi halal untuk Indonesia tidak bisa diabaikan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, negara ini dapat mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama di pasar global. Melalui kebijakan yang mendukung dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pusat industri halal di dunia. Pengembangan yang berkelanjutan dalam sektor ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang, tidak hanya untuk perekonomian, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kawasan industri halal *Safe N Lock* di Sidoarjo merupakan satu-satunya kawasan industri halal di Jawa Timur dan salah satu dari enam kawasan serupa di Indonesia. Dengan luas 410 hektar, 148 hektar di antaranya telah siap untuk dijadikan kawasan industri halal. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Sidoarjo untuk menjadi pusat industri halal, terutama di sektor pariwisata, makanan dan minuman, kosmetik, serta kesehatan. Melihat data bahwa populasi dunia mayoritas adalah Muslim, dengan kontribusi ekonomi sebesar USD 2,2 triliun per tahun yang diprediksi akan meningkat hingga USD 3,2 triliun pada tahun 2024, pasar untuk produk halal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peluang yang sangat terbuka. Namun, meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negara ini masih menjadi importir produk halal terbesar. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dengan produk lokal. Kebijakan ekonomi industri yang dikaitkan dengan struktur pasar harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Salah satu keunggulan dari kawasan industri halal adalah penciptaan ekosistem industri halal yang terintegrasi, dimulai dari penyediaan bahan baku halal hingga pelatihan industri kecil dan menengah (IKM) dalam memproduksi dan memasarkan produk halal (Iswanaji dkk., t.t.).

Kebijakan yang mendukung pengembangan industri halal di Sidoarjo perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi lokal. Ini termasuk memberikan insentif bagi IKM untuk berinvestasi dalam sertifikasi halal, pelatihan produksi, dan pemasaran. Dengan demikian, halal supply chain dapat terbangun secara efektif dari hulu hingga hilir. Hal ini penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk menembus pasar internasional yang semakin menggiurkan (Saepudin, 2021).

Dari perspektif struktur pasar, kebijakan ekonomi industri harus mampu menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi pelaku industri halal. Struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan IKM (YOHANDA, 2024). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih terbuka dan transparan, di mana para pelaku bisnis dapat bersaing secara adil. Ini juga mencakup regulasi yang mendukung keberadaan IKM serta memudahkan akses mereka terhadap sumber daya dan pasar. Di samping itu, keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan sistem pendukung industri halal sangat krusial. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengembangkan fasilitas yang mendukung penelitian dan pengembangan produk halal, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan riset untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan berkompotensi di bidang industri halal (Markhamah dkk., t.t.). Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang besar, tetapi juga mampu memproduksi barang-barang halal berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar global.

Kebijakan ekonomi yang berfokus pada industri halal juga harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan. Praktik produksi yang ramah lingkungan dan beretika harus menjadi bagian dari strategi pengembangan industri. Hal ini tidak hanya akan menarik minat konsumen, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan, kebijakan ekonomi industri yang dikaitkan dengan struktur pasar di kawasan industri halal Sidoarjo harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri halal secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang besar, serta mengatasi tantangan yang ada, Sidoarjo dapat menjadi pionir dalam industri halal dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional serta pengembangan industri halal di tingkat global. Implementasi kebijakan yang tepat, dukungan infrastruktur, serta komitmen untuk menciptakan pasar yang kompetitif akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan diskusi mengenai Kawasan Industri Halal (KIH) di Jawa Timur menegaskan pentingnya regulasi yang mendukung serta komitmen dari berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal diharapkan akan mempermudah pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

untuk berpartisipasi dalam industri ini. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar produk halal, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik, terutama mengingat Indonesia merupakan importir produk halal terbesar. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang bisa diajukan adalah meningkatkan kapasitas produksi lokal dengan memberikan insentif bagi IKM, memperkuat ekosistem halal dari hulu ke hilir, serta menciptakan lingkungan pasar yang kompetitif dan terbuka. Selain itu, partisipasi pemerintah dalam membangun infrastruktur dan sistem pendukung yang relevan juga sangat diperlukan. Dengan strategi yang tepat, Sidoarjo dapat bertransformasi menjadi pusat industri halal yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga bersaing di pasar internasional, sehingga memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri halal secara global.

## DAFTAR REFERENSI

- Adinugraha, H. H., Andrean, R., Ikhrom, W. A., Setyani, R. A. G., Sibyani, H., Mukarromah, F., Fauzi, U. H., Ifiandri, A., Masruroh, I., Safitri, A., & Ikhlas, S. (2022). *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (A. T. Surur, Ed.). Scientist Publishing. <http://repository.uingusdur.ac.id/709/>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agustira, A., Putri, R. S., & Zulfikar, Z. (2024). ANALISIS DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI NEGARA INDONESIA. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.8734/musytari.v5i1.2905>
- Alfarik, Y., Safitri, D., Syukur, A., Rohmania, D. M., Hidayah, S. N., Musyarofah, F. H., Syafa' ah, N., Nurdila, Setiani, R. D., Lestari, N. R. J. I., & Humaidi, M. W. (2023). Optimalisasi UMKM: Meningkatkan Keunggulan Produk melalui Program Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. *Kampelmas*, 2(2), 1003–1018. <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/950>
- Anjelawaty, M. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro* [Undergraduate, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9143/>
- Anwar, A. (2022). *Kerjasama Ekonomi Arab Saudi-Indonesia Dalam Bidang Investasi Dan Perdagangan* [bachelorThesis, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953>

- AYU, S. D. (2024). *ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI INDUSTRI, ANGKATAN KERJA DAN HUMAN CAPITAL INVESTMENT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015-2022 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/33230/>
- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahrial, M. (2024). Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12), Article 12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525882>
- Fuad, F., Riyanto, O. S., & Munawar, S. (2024). Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14310>
- Hamid, R. S., Utami, B., Wijayanti, T. C., Herawati, B. C., P, M. A. C., Permana, D., Siswanto, A., Manaf, P. A., Iswahyudi, M. S., Susiang, M. I. N., & Hidayat, A. C. (2023). *MANAJEMEN STRATEGIS: Konsep dan Aplikasi dalam Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indah, A. D. P. (2023). *ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL FASHION DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Usaha Ecoprint Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/29122/>
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Hariyanti, Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Fahrullah, A., Huda, M. W. S., Sugianto, Susanti, S., Nisa, R. K., Fitriyanti, E., Yuniawati, R. I., ... Asmanto, E. (t.t.). *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab.
- Kurniawan, R. T. (2023). *PENGARUH LITERASI, SOSIALISASI, DAN PENDAMPINGAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA PROGRAM UMKM JUARA JAWA BARAT (Studi Kasus Pada Peserta UMKM Juara Di Kota Tasikmalaya)* [Sarjana, Universitas Siliwangi]. <https://doi.org/10/LAMPIRAN.pdf>
- M.Ak, N. H., SE, M.Si, D. S. M., & M.Ak, I. M., SE. (t.t.). *MUDAH MEMAHAMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)*. uwais inspirasi indonesia.
- Markhamah, Prabandari, L., Astuti, R. D., Prihutami, C. F., Asriyanto, A. M. A., Trilestari, Y., Purwati, P., Khamdani, A. N., Wahyudi, M. R., Mardiyana, T., Ernawanto, Y., Sari, D. I. P., Wahyani, A., Surtikawati, E., Murwati, Y., Setiyawati, E., Purwanti, Armiyanti, R. D., Rohyati, ... Murtiningsih. (t.t.). *SIMBIOSIS LEMBAGA PENDIDIKAN-MASYARAKAT TUMBUHKAN ENTREPRENEUR DAN KARAKTER*. Muhammadiyah University Press.
- Muhajirin, M. (2016). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRIVATISASI BUMN. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(08), Article 08. <https://doi.org/10.30868/am.v4i08.164>

- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Nopiah, R., & Islami, P. A. (2022). Peran Pemberdayaan Ekonomi Digital Difa City Tour (Ojek Difa) Terhadap Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.22890>
- Nurchayati, I. F. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI YOGYAKARTA (Studi Pada Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)* [Masters, IIQ AN NUR YOGYAKARTA]. <https://repository.nur.ac.id/id/eprint/465/>
- Nurdin, 18913029 Syarif. (2020). *Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30619>
- Prasetyo, A. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN GREEN ECONOMY DI TUJUH SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH JAWA TIMUR. *Ekonomi Dan Bisnis: Berkala Publikasi Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, Dan Terapan Teori*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.24123/jeb.v25i1.4717>
- Riswanto, A., Zafar, T. S., P, M. A. C., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, M., & Hikmah, A. N. (2023). *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Roziani, R., & Indrawijaya, S. (2023). STRATEGI PENGUATAN PERMODALAN DALAM PEMENUHAN REGULASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(04), Article 04. <https://doi.org/10.22437/jmk.v12i04.24784>
- Saepudin, E. (2021). *INTEGRASI VALUE CHAIN PARIWISATA HALAL TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM EKOSISTEM PARIWISATA HALAL DI LOMBOK* [doctoralThesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57271>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). PEMAKNAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR PANGAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>
- Sjakoer, N. A. A., Noerhayati, E., Mardiyani, S. A., & Said, M. M. (2021). *POTRET BUDAYA HALAL DAN INDUSTRI HALAL DI JAWA TIMUR*. INARA. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6554>
- Sjakoer, N. A. A., Nurhayati, E. N., & Said, M. S. (2022). Penguatan Halal Culture Dan Halal Industri Di Jawa Timur. *Jurnal Pusat Studi Jawa Timur*, 1(2), Article 2. <https://jpsjt.unisma.ac.id/index.php/jpsjt/article/view/30>
- Syahkuan, J., Ni' mah, S., Absor, S. M. U., Azis, M. A., Bakri, A. A., & Napitupulu, R. H. M. (2022). *MANAJEMEN STRATEGIK DALAM ORGANISASI*. Penerbit NEM.

Wahyuddin, W., Amir, A. M. N. A., & Muin, R. (2024). Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i1.20322>

YOHANDA, E. P. (2024). *ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PASAR LOKAL BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada: Home Industri Dapur Oma Cinta Produk Spesial Soes Kopi Oma Cinta)* [Diploma, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/36177/>